



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Desember 2014

Kepada

1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/ Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur BUMD dan Perusahaan Patungan
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 61/SE/2014

TENTANG

PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, bersama ini saya beri tahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 telah diberitahukan melalui Surat Edaran Nomor 49/SE/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015.
2. Berkenaan dengan adanya peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2015 yang diperingati tidak hanya pada tanggal 3 Januari 2015 namun juga diperingati pada tanggal 24 Desember 2015, maka selanjutnya tanggal 24 Desember 2015 ditetapkan sebagai hari Libur Nasional, sehingga sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, ditetapkan kembali hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 sebagai berikut

a. Hari-hari Libur Nasional Tahun 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2015
2.	3 Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	19 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2586 Kongzili
4.	21 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.	3 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jumat	Memperingati Hari Buruh Internasional
7.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
8.	16 Mei	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	2 Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559
10.	17-18 Juli	Jumat-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah
11.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
12.	24 September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah
13.	14 Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriah
14.	24 Desember	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal


b. Cuti Bersama Tahun 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16, 20 dan 21 Juli	Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah

3. Sehubungan dengan hal tersebut, Hak Cuti Tahunan Pegawai Tahun 2015 menjadi 9 (sembilan) hari kerja.
4. Ketentuan lain sepanjang tidak dilakukan perubahan tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor 49/SE/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta